

BAB V
PEMBAHASAN
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016-2017.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaraannya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya Steers (1985: 87).

Di Kabupaten Purbalingga salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan Rumah tidak layak huni yang disingkat menjadi RTLH merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 membangun 2150 rumah dan 2020 rumah pada tahun 2017 terbagi dalam 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2016 kecamatan Purbalingga mendapatkan 127 rumah yang akan direhabilitasi dan pada tahun 2017 mendapatkan 121 rumah.

**Tabel 5.1. Jumlah Penerima Bantuan RTLH
Di Kecamatan Purbalingga**

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah RTLH	2016	2017	2018
1.	Bancar	61	10	9	5
2.	Bojong	48	12	11	5
3.	Kedungmenjangan	36	3	7	6
4.	Purbalingga Kulon	3	3	7	5
5.	Purbalingga Wetan	3	3	7	5
6.	Purbalingga Lor	79	13	9	5
7.	Purbalingga Kidul	19	12	11	6
8.	Penambongan	46	7	9	5
9.	Kandang Gampang	71	4	7	6
10.	Desa Jatisaba	111	16	11	12
11.	Desa Toyareja	70	15	11	12
12.	Wirasana	50	12	11	5
13.	Kembaran Kulon	76	17	11	6
Jumlah Rumah		673	127	121	83

Sumber : Hasil olah data RTLH tahun 2016-2018

Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kecamatan Purbalingga sejumlah 673 pada tahun 2016 yang perlu di mendapatkan Rehabilitasi RTLH. Dapat diketahui kelurahan atau desa yang terdapat rumah tidak layak huni terbanyak terdapat pada Desa Jatisaba 111 rumah dan yang paling sedikit terdapat rumah tidak layak huni adalah Kelurahan Purbalingga Kulon dan Purbalingga Wetan dimana masing-masing ada 3 rumah. Dari tabel di atas pada tahun 2016 sampai 2018 Kecamatan Purbalingga mendapatkan 127 unit, 121 unit dan 83 unit rehabilitasi RTLH.

Penentuan jumlah penerima bantuan ditentukan berdasarkan hasil dari pembagian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bapeda dan Bupati yang telah dibagi menjadi tiga zona yaitu zona merah

(tinggi) mendapat 11 unit, zona kuning (sedang) mendapat 9 unit, zona hijau (rendah) mendapat 7 unit. Tetapi semua bisa bertambah atau berkurang berdasarkan hasil keputusan bersama yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Pemukiman, Bappeda, dan kemudian disahkan oleh Bupati. Dikarenakan penerima RTLH tidak hanya di Kecamatan Purbalingga saja, melainkan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

A. Pencapaian Tujuan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

1. Kurun Waktu Pelaksanaan RTLH

a. Waktu Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH

Kurun waktu pelaksanaan merupakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dan penyelesaian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 dimana misinya meningkatkan ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat di Kecamatan Purbalingga berjumlah 673 unit. Pada tahun 2016 berhasil direhabilitasi berjumlah 127 unit, pada tahun 2017 berjumlah 121 unit, dan pada tahun 2018 berjumlah 83 unit yang berhasil direhabilitasi.

“....ya memang setaip tahunnya menurun, karena sesuai dengan nomor antrian dan penetapan yang dilakukan sesuai Peraturan Bupati jumlah penerimanya”....(wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Berdasarkan data di atas setiap tahunnya mengalami penurunan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimana seharusnya jika jumlah rumah tidak layak huninya 673 unit, setiap tahunnya minimal menerima 134 unit selama lima tahun. Pada tahun 2016-2018 yang sudah direhabilitasi jumlahnya 331 unit, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu penyelesaian selama lima tahun tidak selesai dikarenakan selama tiga tahun yang berhasil terealisasi tidak sampai setengahnya.

b. Waktu Pembangunan Rumah Rehabilitasi RTLH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 bahwa proses pembangunan sebuah rumah tidak layak huni maksimal 1 minggu setelah dana bantuan diterima dan proses pembangunan rumah maksimal 3 bulan atau 100 hari.

“....pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan mas, yaitu 100 hari setelah dana bantuan itu cair”.... (wawancara dengan TKSK Kecamatan Purbalingga, Mega Ayu Puspitasari.SE)

Berdasarkan Kutipan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni sesuai dengan yang sudah di tetapkan yaitu 100 hari setelah dana itu di terima kepada penerima bantuan.

“....Pelaksanaan pembangunan rumah yang ada di Kelurahan Bancar dan Bojong dilakukan secara bersama-sama dengan gotong royong antar warga dan dibantu dengan pihak dari Koramil dan Batalyon dalam pembangunan rumahnya, tidak sampe 2 bulan selesai mas”....(wawancara dengan Bapak Brinda Astro Dias dan A. Badrun Isnaini, selaku Lurah di Kelurahan Bancar dan Bojong)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan pembangunan bantuan rumah tidak layak huni terlaksana hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, dimana masyarakat juga mendapat bantuan dari pihak TNI AD baik dari Koramil Kecamatan Purbalingga dan Batalyon 406 Kabupaten Purbalingga dalam proses pembangunannya secara gotong royong.

“.... Proses pelaksanaan bantuan RTLH itu dari tahun 2016-2017 itu selalu tepat waktu mas, apalagi tidak hanya masyarakat saja yang bekerja, melainkan banyak dari dinas terkait ikut adil dalam pembangunan seperti MCK yang layak, TNI AD, dan kepolisian dari Polsek juga ikut dalam pembangunan yang dilakukan dimasing-masing desa”....(wawancara dengan bapak Deri Hernandes Indra Prateguh, selaku Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Pemukiman)

“.... Pelaksanaannya itu selalu dilakukan dengan gotong royong tanpa ada upah mas, jadi sukarela gitu proses pengerjaannya. Sehingga terkadang bergantian dan orangnya tidak tetap, makanya siapa saja yang luang waktunya pasti membantu baik itu malem hari atau pas hari libur itu juga dibantu oleh para tentara dan polisi mas sehingga kerjanya jauh lebih cepat”....(wawancara dengan bapak Eko Wasono S.Sos. M.Si. selaku Sekertaris Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwasanya tidak hanya masyarakat saja yang bergotong royong dalam pembangunan rumah tidak layak huni, melainkan terdapat bantuan dari pihak dinas terkait(kesehatan), TNI AD, dan Kepolisian Kecamatan Purbalingga, sehingga pada pengerjaannya menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Pembangunan tersebut juga bersifat gotong royong tanpa ada upah, sehingga pekerjaanya tidak tetap melainkan siapa saja yang bisa pasti membantu dalam pembangunan.

“...proses pembangunan dilakukan dibagi-bagi mas perminggunya, misalkan minggu pertama membuat pondasi dan tembok, setelahnya membuat sapiteng dan MCK, kemudian minggu ketiga membuat setengah tembo atas dengan triplek atau anyaman bambu, kemudian membuat atap rumah dan yang terakhir finishing memplester lantai dan mengecat tembok”....(wawancara dengan bapak supardi, selaku penerima bantuan RTLH Kelurahan Bancar)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan sudah terstruktur, sehingga tidak saling kebingungan apa saja yang akan dikerjakan. Seperti membuat pondasi dan tembok terlebih dahulu hingga finishing yaitu memplester lantai dan mengecat tembok.

Semua keluhan dan semua laporan-laporan kegiatan dicatat oleh Tim Pelaksana dan TKSK Kecamatan Purbalingga, baik dari dana diterima, pembangunan dan selesainya pembangunan semua dicatat oleh Tim Pelaksana dan TKSK yang kemudian dilaporkan ke Kecamatan Purbalingga dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga sehingga dapat dievaluasi untuk kedepannya lebih baik n tambah baik.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa waktu yang di tentukan yaitu 100 hari sangatlah efektif. Dikarenakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tidak layak huni tidak sampai 100 hari sudah selesai dan dapat di tempati rumah tersebut. Tetapi waktu pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan jumlah realisasi pembangunan rumahnya

selama 3 tahun hanya tercapai 331 unit, sedangkan target 5 tahun harus menyelesaikan 673 unit rumah.

2. Target Sasaran RTLH

a. Jumlah Pembangunan Rehabilitasi RTLH

Target sasaran merupakan semua hal yang menjadi tujuan dari diadakannya Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga. Seperti yang kita ketahui program ini adalah program untuk penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan rumah layak huni, menumbuhkan sifat gotong royong masyarakat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan.

”...Untuk target pembangunan rumah yang harus direhab pada tahun 2016-2017 itu sejumlah 127 dan 121 rumah dari jumlah rumah tidak layak huni 673 rumah. Pada tahun 2016-2017 targetnya semua terlaksana dengan tepat waktu”...(wawancara dengan bapak Deri Hernandes Indra Prateguh, selaku Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Dari Hasil wawancara di atas bahwasanya jumlah RTLH di Kecamatan Purbalingga jumlahnya 673 rumah. Pada tahun 2016-2017 rumah yang telah dibangun 248 sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga, dalam proses waktu pembangunannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan yaitu 100 hari setelah dana itu diterima.

Tabel 5.2. Jumlah Target Rumah yang di Perbaiki Tahun 2016-2017

No.	Tahun Pelaksanaan	Target	Realisasi
1	2016	127	127
2	2017	121	121

Sumber : Hasil olah data RTLH tahun 2016-2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 rumah tidak layak huni yang berhasil diperbaiki dengan jumlah 127 rumah dan pada tahun 2017 rumah yang berhasil diperbaiki 121 rumah. Semua sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“...dengan adanya program RTLH mas, dapat meningkatkan sifat gotong royong masyarakat yang ada untuk saling membantu dalam proses pembangunan rumah tetangganya yang tidak layak huni tanpa mendapatkan upah”....(wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya dengan adanya RTLH ini dapat meningkatkan sifat gotong royong di masyarakat yang selama ini sibuk dengan kerjanya masing-masing. Terbukti dengan adanya program Rumah Tidak Layak Huni ini masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan tentara saling membantu dalam proses pengerjaan rumah yang diperbaiki baik pengerjaannya itu malam hari atau pada saat hari libur. Mereka bergotong royong membangun dengan ikhlas tanpa menerima upah.

Kriteria kualitas bangunan yang ditentukan oleh pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 yaitu;

1. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus
2. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester atau hebel terpasang rapi

3. Atap dari bahan seng, asbes gelombang atau genteng local kualitas baik
4. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar
5. Ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah
6. Penggunaan dinding menggunakan papan diupayakan semi permanen dengan bagian bawah dinding kurang lebih 100 cm terbuat dari bahan batu bata terplester bagian luar atau batako tanpa plester
7. Pembuatan dinding rumah diutamakan tembok luar keliling ukuran disesuaikan (purbalinggakab.go.id).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ke rumah-rumah penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni semua sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan ada rumah warga yang sekarang sudah full dindingnya menggunakan tembok dan dikeramik dikarenakan tergerak untuk bekerja lebih giat untuk meningkatkan kualitas rumah yang dimilikinya. Seperti contoh gambar di bawah dimana merupakan hasil dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Gambar 5.1 Rumah Bapak Ahmad Nurofik Sebelum Dan Setelah Direhabilitasi



Gambar 5.2 Rumah Bapak Mad Sodikun Sebelum Dan Sesudah Direhabilitasi



Gambar 5.3 Rumah Bapak Sudati Sebelum Dan Setelah Direhabilitasi



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat hasil dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan di Kecamatan Purbalingga. Dapat dilihat bahwa terdapat perubahan atau peningkatan kualitas bangunan yang dimiliki oleh keluarga yang mendapatkan bantuan program tersebut, dari atap, lantai, dan dindingnya yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Dari yang awalnya dindingnya menggunakan anyaman bambu, jendela atau ventilasi tidak ada, lantai dari semen, dan tidak tertata dengan rapi sekarang dinding sudah menggunakan tembok batu bata di plester, sudah memiliki jendela sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik, lantai menggunakan keramik, dan susunannya sekarang menjadi teratur dan rapi.

Berdasarkan hasil dari rangkuman wawancara dengan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan purbalingga bahwa hasil bangunan yang telah terealisasi kualitasnya sesuai

dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dimana atap, lantai dan dinding semuanya sesuai dengan kriteria di atas. Dari hasil kerjasama antar instansi terkait seperti dengan Dinas Sosial mereka memberikan tambahan pengadaan barang berupa pintu dan jendela kemudian TNI bersinergi dengan POLISI membantu dengan mengadakan dipan dan kasur kemudian Dinas Kesehatan mengadakan program jambanisasi dan yang mana membuat masyarakat penerima mendapatkan bantuan wc atau tempat MCK di rumahnya. Sehingga semakin lengkap sebuah bangunan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

b. Kualitas Kesehatan Masyarakat Rehabilitasi RTLH

Kualitas kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sesuai dengan target bantuan ini yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penerima bantuan. Untuk kualitas kesehatan dapat dilihat dari terdapatnya tempat MCK, saluran sanitasi, ketersediaan air bersih dan antar ruangan yang di sekat atau dipisahkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke rumah penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bahwa setiap rumah yang dibangun memiliki saluran sanitasi, tempat MCK, air bersih dan antar ruangan di sekat. Dimana saluran sanitasi dan tempat MCK berasal dari bantuan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang bernama program Jambanisasi. Sedangkan untuk air bersih masyarakat mendapatkannya dengan air tanah atau sumur dan pemerintah desa pihak PDAM

mengadakan program Panci Mas dimana membuat sumur bor yang kemudian airnya ditampung dan di distribukan kerumah-rumah masyarakat yang ada di desa tersebut. Berikut gambar tempat MCK di rumah yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mengenai program jambanisasi.

Gambar 5.4. Foto Tempat MCK Di Rumah Penerima Bantuan RTLH



Berdasarkan Gambar di atas merupakan tempat MCK yang berada di rumah bapak Ahmad Nurofik, Mad Sodikun, dan Sudati. Dapat dilihat bahwa setiap penerima bantuan RTLH mendapatkan bantuan MCK yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dimana dengan adanya tempat

MCK dapat meningkatkan kualitas kesehatan dari masing-masing keluarga miskin penerima bantuan.

Berdasarkan dari hasil rangkuman wawancara kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bahwa masyarakat merasa senang karena sudah memiliki tempat MCK dan sapiteng sendiri di masing-masing rumah dan antar ruangan sudah ada sekatnya, sehingga jika tidur dikamar sudah tersekat dinding sehingga tidak terlihat kumuh satu ruangan untuk semua kegiatan, ditambah dengan adanya bantuan dari TNI dan Polisi yang berupa dipan dan kasur menambah kenyamanan kualitas tidur dari masyarakat penerima bantuan.

“program RTLH ini sangat mempengaruhi kualitas sarana dan prasarana baik rumah yang di perbaiki maupun lingkungannya mas, dengan adanya program ini daerah yang tadinya kumuh n kotor menjadi lebih tersusun dan rapi. Tidak adanya orang yang melakukan aktifitas MCK di sungai lagi yang dikarenakan sudah adanya tempat MCK dimasing-masing rumah yang diperbaiki, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sehat”...(wawancara dengan Azizah selaku Lurah di Kelurahan Purbalingga Kidul)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya dengan adanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Purbalingga yang sebelumnya masih melakukan MCK di sungai sekarang sudah ada lokasi MCKnya dirumah masing-masing, dan yang tadinya rumah atau lingkungannya kumuh sekarang menjadi lebih rapi dan bersih. Dengan demikian taraf kesehatan masyarakat di Kecamatan Purbalingga meningkat.

Dengan adanya program Rumah Tidak Layak Huni ini masyarakat menjadi lebih kuat sifat gotong royongnya, target sasaran jumlah rumah yang di perbaiki tepat waktu dan sasaran, dan semakin meningkatnya kesehatan masyarakat dan lingkungan disekitar rumah yang mendapat bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni, sehingga dapat dikatakan efektif.


B. Integrasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni


1. Proses Pengajuan Bantuan RTLH

a. Waktu Dalam Pengajuan Bantuan Reahilitasi RTLH

Proses Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan proses dimana pengajuan bantuan sejak awal sampai pelaporan kembali. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1. Alur Proses Pengajuan Bantuan Program RTLH





Gambar di atas merupakan alur pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilihat dari :

1. Pengajuan Bantuan Rehabilitasi RTLH

Dimulai dengan pengajuan proposal dari kepala desa yakni proposal permohonan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni dimana proposal tersebut berisi nama-nama orang yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin di desanya. Proposal tersebut dibuat rangkap empat yang kemudian diajukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala BAKEUDA, Camat, dan arsip Desa/Kelurahan. Pada saat pengajuan bantuan prosesnya membutuhkan waktu 1-2 minggu dan tidak terdapat kendala, dikarenakan semua sudah ada contohnya seperti yang tertera pada buku pedoman umum bantuan sosial kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga.

2. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga

Setelah pengajuan proposal, dari pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan survei terhadap rumah yang akan di rehabilitasi atau ke lokasi sasaran, kemudian melakukan pengecekan apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bahwasanya sasaran berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dalam proses verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi waktunya itu paling lama setiap desa atau kelurahan satu hari dan tidak ada kendala dikarenakan calon penerima bantuan sudah terdaftar dalam database dari BAPPEDA tahun 2014 sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga, tetapi jika ada masyarakat miskin yang belum terdaftar maka Kepala Desa/Lurah berhak mengajukannya kepada Dinrumkin dan Bappeda dengan di sertai bukti-bukti yang menyatakan masyarakat tersebut berhak atas bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Bupati Kabupaten Purbalingga

Setelah melakukan pengecekan dan menverifikasi kepada penerima bantuan kemudian Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman mengusulkan nama-nama penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Bupati, dan untuk di tetapkan sebagai Keputusan Bupati. Proses ini hanya membutuhkan satu hari karena semua sudah tersusun sehingga hanya butuh di sahkan saja oleh Bupati Purbalingga.

4. Sosialisasi Rehabilitasi RTLH

Setelah ditetapkan sebagai keputusan Bupati, selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan sosialisasi berkejasama dengan Camat dan Dinas Kesehatan, kepada Kepala Desa, Tim Pelaksana, TKSK, Penerima Bantuan, Perwakilan Masyarakat di Kantor Kecamatan. Sosialisasi tersebut berisi tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang pada dasarnya merupakan program stimulan untuk menggerakkan masyarakat baik jiwa sosialnya untuk membantu sesama dan menumbuhkan sifat gotong royong sesama masyarakat, sehingga tidak terkejut jika bekerja tanpa mendapatkan upah. Dalam Proses ini dilakukan selama satu hari di satu kecamatan untuk semua desa yang berada dikecamatan tersebut. Pada saat sosialisasi masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut bersifat stimulan, sehingga terdapat beberapa warga melakukan perotes terhadap pengisi sosialisasi dimana kurangnya dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah yang dianggapnya sesuai dengan kemauan pribadi masing-masing. Proses pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan satu kali di kantor kecamatan purbalingga dan setiap bulan dilakukan pemantauan secara berkala oleh tim pelaksana dan TKSK.

5. Pencairan Dana Rehabilitasi RTLH

Kemudian setelah melakukan sosialisasi Tim Pelaksana dan TKSK melakukan pencairan dana yang langsung di transfer ke rekening bersama yang sudah di tentukan dan pengambilan dana bersama-sama

sebesar sepuluh juta rupiah yang selanjutnya dilakukan pembelian material yang dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah tidak layak huni tersebut. Dalam proses ini Dinas Terkait seperti Dinas Kesehatan membantu menyediakan jamban dan keperluan sapiteng, TNI AD dan Kepolisian bersinergi menyediakan dipan dan kasur untuk kesehatan setelah rumah itu selesai dibangun. Dalam proses pencairan dana dilakukan secara serentak dalam satu hari dan pencairan dana tidak terdapat kendala karena pada prosesnya di damping oleh pendamping desa yang mana bertugas mendampingi pencairan dana dan pembelian bahan bangunan.

6. Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH

Setelah semua material terkumpul masyarakat berkumpul dan melakukan perencanaan pembangunan sesuai yang sudah di sosialisasikan oleh pihak terkait, kemudian masyarakat dengan bergotong royong pada hari libur atau malam hari melakukan pembangunan rumah tersebut, dimana dalam pembangunannya juga mendapat bantuan dari pihak kepolisian dan TNI AD yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dilakukan maksimal 3 bulan atau 100 hari dan tidak terdapat kendala melainkan terdapat kekurangan dananya untuk membeli material yang dikarenakan bantuan tersebut bersifat stimulant, sehingga harus bisa menggerakkan diri sendiri agar lebih meningkatkan

bangunan rumahnya sendiri dan bantuan dari masyarakat sekitar agar terwujudnya tujuan dari program Rehabilitasi RTLH tersebut.

7. Pelaporan Rehabilitasi RTLH

Setelah Pengerjaan sudah dilakukan 50% Tim Pelaksana dan TKSK mengecek kegiatan pembangunan rumah tersebut dan melakukan pelaporan dari 0% kemudian 50% dan 100% dengan melakukan pengambilan gambar dimana rumah yang direhabilitasi, kemudian laporan hasil tersebut di serahkan ke Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman. Pada proses ini terkadang terjadi keterlambatan proses pelaporan yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan yang dikarenakan TKSK Kecamatan yang hanya berjumlah satu orang dan tugasnya tidak hanya untuk melaporkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melainkan program-program lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Purbalingga.

b. Kendala Dalam Pengajuan Bantuan Reahilitasi RTLH

Dari seluruh kegiatan diatas terdapat dua permasalahan yang pada dasarnya karena ketidak tahuan masyarakat akan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bersifat stimulant dan telatnya pelaporan hasil dari TKSK Kecamatan. Tetapi program tersebut bersifat stimulan yang pada dasarnya kegiatan tersebut adalah kegiatan sukarela dan gotong royong, bahkan masyarakat sekitar yang mampu ikut membantu dengan menyediakan makanan, minuman dan tambahan uang sebagai

tambahan untuk membeli material tambahan. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ;

“... masyarakat mengerjakannya bergotong royong dan tetangga yang mampu juga ikutan membantu mas, kadang makanan, minuman bahkan ada yang memberikan uang untuk keperluan tambahan rumah”...(wawancara dengan bapak Sukendar, selaku penerima bantuan Kelurahan Kandang Gampang).

“...kurang mas dananya dalam pembangunan rumah ini, makanya cuma 1,5 meter saja yang ditembok sisanya pake triplek”...(wawancara dengan bapak Darsim, selaku penerima bantuan Desa Jatisaba).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sudah ikut membantu dalam pengerjaan rumah tidak layak huni di sekitarnya, terbukti ada yang memberikan bantuan makanan, minuman, uang buat material tambahan, dan masyarakat sudah mampu bergotong royong dan saling membantu sesama. Tetapi masih kurangnya dana yang diberikan sehingga belum mampu membuat seluruh rumah bertembok bata atau batako, melainkan masih ada yang menggunakan triplek.

Pada proses pelaporan hasil pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan terkadang mengalami keterlambatan dalam proses pelaporannya, dikarenakan tugas dari TKSK Kecamatan tidak hanya menangani program rehabilitasi rumah tidak layak huni, melainkan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang terdapat pada Kecamatan tersebut. Dibuktikan dengan rangkuman wawancara kepada Ibu Mega, selaku TKSK Kecamatan Purbalingga bahwasanya beliau

membenarkan bahwa tugas yang diembanya sangat banyak sehingga terkadang mengalami keterlambatan pada saat proses pelaporan yang dikarenakan harus menyelesaikan pelaporan tugas lainnya terlebih dahulu.

Di sini sudah dapat diketahui bahwa dengan adanya program RTLH tersebut masyarakat sudah tergerak hatinya untuk bersama-sama membangun rumah tetangganya yang tidak mampu dan menggerakkan hati masyarakat yang mampu untuk ikut membangun secara materiil. Sesuai dengan tujuan diadakannya program tersebut yaitu menumbuhkan sifat bergotong royong, kelembagaan masyarakat dan kesetiakawanan sosial, tetapi masih terdapat ketelambatan hasil pelaporan rehabilitasi RTLH.

2. Penentuan Sasaran RTLH

a. Proses Penentuan Sasaran Penerima Rehabilitasi RTLH

Penentuan sasaran Penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan merupakan proses dimana menentukan sasaran yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Proses penentuan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebenarnya sudah ditentukan atau sudah terdapat data yang sudah terdaftar pada Database BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

“...untuk penentuan sasaran itu sudah ada datanya mas. Datanya ada di Database BAPPEDA berdasarkan dari hasil pendataan mandiri Kabupaten Purbalingga yang dilakukan pada tahun 2015, makanya Kepala Desa atau Lurah tinggal membuat proposal orangnya saja rangkap 4, yang ditujukan ke Bupati Cq Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala BAKEUDA, Camat,

Arsip Desa”....(wawancara dengan bapak Deri Hernandes Indra Prateguh, selaku Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penentuan sasaran penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah jelas, dimana data tentang penerima bantuan sudah ada di Database yang ada di BAPPEDA Kabupaten Purbalingga. Data tersebut hasil dari pendataan mandiri Kabupaten Purbalingga yang dilakukan pada tahun 2015 tentang jumlah kesejahteraan sosial yang perlu ditangani yang di dalamnya terdapat jumlah rumah tidak layak huni.

“...penentuan sasarannya sudah ditentukan mas berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang pedoman kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Setiap tahun Bupati mengeluarkan PERBUB tentang program ini mas, atas dasar hasil keputusan bersama dengan dinas terkait”... (wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penentuan sasaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang setiap tahunnya dikeluarkan terkait dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. Proses penentuannya berdasarkan hasil database BAPPEDA tentang jumlah rumah tidak layak yang terdapat di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Dalam proses penentuan sasaran penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni pendamping desa (Kepala Desa)

berhak mengusulkan penerima bantuan yang tidak terdaftar pada database Bappeda yang disertai dengan bukti bahwa yang diusulkan benar-benar berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam proses penentuan sasaran semuanya sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga tentang pedoman umum rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimana data penerimanya berdasarkan database Bappeda tentang kesejahteraan sosial yang di dalamnya terdapat rumah tidak layak huni di masing-masing Kecamatan.

b. Zonasi Penerima Rehabilitasi RTLH

Zonasi merupakan proses pemetaan penentuan sasaran berdasarkan jumlah kemiskinan yang terdapat pada masing-masing Desa di Kabupaten Purbalingga. Penentuan zonasi terbagi menjadi 3 zona, dimana masing-masing zona memiliki jumlah penerima rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berbeda-beda seperti hasil wawancara berikut:

“...pada penentuan jumlah penerima setiap Kelurahan atau Desa itu menggunakan zona yang terbagi menjadi 3 zona yaitu zona merah (miskin tinggi), zona kuning (miskin sedang), zona hijau (miskin rendah). Sejak tahun 2017 zona merah mendapatkan 11 RTLH, zona kuning 9 RTLH, zona hijau 7 RTLH. Untuk tahun 2016 sebenarnya sudah diatur dimana zona hijau dan zona kuning 7 RTLH dan zona merah 9 RTLH tetapi itu bisa ditambah dengan kondisi zona merah maksimal 17 RTLH”....(wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya penentuan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona merah dengan tingkat RTLH yang tinggi, zona kuning dengan tingkat RTLH sedang, dan zona hijau dengan tingkat RTLH sedikit. Masing-masing zona sudah ada penentuan jumlah penerimanya yang pasti yaitu zona merah 11 RTLH, zona kuning 9 RTLH, dan zona hijau 7 RTLH, sehingga lebih jelas dalam penentuan penerimanya dan penganggaran biayanya. Zona merah merupakan zona dimana terdapat tingginya kemiskinan di Desa tersebut. Sehingga menjadi prioritas untuk ditangani oleh seluruh Dinas-Dinas terkait.

Pada proses penentuan sasaran secara zonasi ini prosesnya ditentukan berdasarkan hasil dari banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan database Bappeda. Jika jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan jumlahnya sangat banyak akan mendapatkan jumlah maksimal bantuan di zona merah. Proses ini ditentukan berdasarkan hasil rapat antara Bupati, Dinrumkin, Bappeda, Baekuda, dan Dinsos yang kemudian hasilnya dijadikan Peraturan Bupati.

C. Adaptasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

1. Pelaksanaan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

a. Jumlah Dana Bantuan Rehabilitasi RTLH

Pelaksanaan dana RTLH merupakan proses dimana uang bantuan tersebut digunakan dalam kegiatan proses rehabilitasi rumah tidak layak

huni. Pada tahun 2016 Kecamatan Purbalingga mendapatkan dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar 1.270.000.000,- rupiah untuk digunakan dalam pembangunan masing-masing rumah mendapatkan 10.000.000,- rupiah sehingga pada tahun 2016 kecamatan purbalingga mendapatkan bantuan dengan jumlah rumah 127 yang terbagi dimasing-masing Kelurahan atau Desa. Sedangkan pada tahun 2017 Kecamatan Purbalingga mendapatkan dana bantuan sebesar 1.210.000.000,- rupiah dengan jumlah rumah 121 rumah tidak layak huni.

Tabel 5.3. Jumlah Anggaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

No	Tahun	Jumlah Bantuan RTLH	Jumlah Anggaran
1	2016	127	Rp. 1.270.000.000,-
2	2017	121	Rp. 1.210.000.000,-

Setiap rumah penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mendapatkan dana bantuan masing-masing 10 juta rupiah. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening yang sudah ditentukan yaitu rekening Tim Pelaksana yang terdapat di masing-masing desa. Dimana untuk mengurangi penyalahgunaan dana untuk kegiatan selain membeli bahan material bangunan. Dana tersebut dikirim tanpa adanya potongan pajak, dikarenakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara terhadap bapak Supeno, Sarmadi, Sundiarjo selaku penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak

layak huni di Desa Jastisaba, bahwasanya dana tersebut dikatakan kurang untuk mencukupi kebutuhan pembangunan suatu rumah yang sesuai dengan keinginannya. Itu semua tidak sesuai dengan tujuan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimana dana 10 juta merupakan dana stimulant. Dimana dengan adanya bantuan tersebut pemerintah berharap bahwa masyarakat tergerak untuk bekerja lebih giat dan menggerakkan masyarakat di sekitar rumah yang tidak layak huni agar tergerak hatinya untuk ikut membantu dalam proses pembangunannya. Tetapi banyak masyarakat yang dengan senang hati dan sangat berterima kasih atas bantuan yang diterimanya, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Suwandar, Robinah, Miswanto selaku penerima dana bantuan di Desa Jatisaba.

b. Penggunaan Dana Bantuan Rehabilitasi RTLH

Dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- yang dipergunakan untuk pembelian material atau bahan bangunan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing rumah.

“....setiap rumah mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp10.000.000,- mas. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan rumah tersebut, bukan untuk ongkos tenaga kerja atau konsumsi”....(wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

“....dana bantuan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut digunakan untuk memperbaiki atap, lantai, dan dinding. Sedangkan untuk sarana MCK nanti ada bantuan dari Dinas Kesehatan berupa jamban dan ada tambahan lainnya berdasarkan swadaya dan saling membantu dari masyarakat dan pihak-pihak lainnya”....(wawancara dengan bapak Deri Hernandes Indra)

Prateguh, selaku Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya dana bantuan yang diberikan untuk program Rumah Tidak Layak Huni tersebut bersifat stimulan dengan jumlah sebesar Rp 10.000.000,- yang hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan bangunan saja. Rehabilitasi yang dilakukan menggunakan dana bantuan tersebut mencakup atap, lantai, dan dinding. Sedangkan sarana MCK atau lainnya terdapat bantuan dari Dinas terkait yang mengadakan program Jambanisasi seperti Dinas Kesehatan, sedangkan untuk kebutuhan lainnya terdapat bantuan dari pihak-pihak lain dan swadaya atau sumbangan dari masyarakat sekitar.

Penggunaan dana bantuan semuanya digunakan untuk kebutuhan bahan material pembangunan. Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan proses pencairan dananya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, sehingga setelah dana itu diambil kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan masing-masing rumah yang akan di rehabilitasi dan itu semua disertai bukti pembelian yang nantinya akan dilaporkan sebagai bukti pada saat monitoring dilakukan oleh TKSK Kecamatan dan kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

“....sebenarnya uange kurang mas buat memperbaiki rumah, dikarenakan uang 10 juta buat beli semen, pasir, bata, dan lain-lain tidak cukup, apalagi harga-harga bahan bangunan naik semuanya”...(wawancara dengan bapak supri, selaku penerima bantuan RTLH Kelurahan Wirasana)

“....terima kasih dengan adanya bantuan Rumah Tidak Layak Huni ini rumah kami dapat diperbaiki tembok-tembok dan atapnya, makanya kalo hujan tidak perlu khawatir roboh”...(wawancara

dengan bapak parman, selaku penerima bantuan RTLH Desa Toyereja)

Dari hasil wawancara di atas masih terdapat kurangnya dana bantuan yang diberika menurut penerima bantuan, dan terdapat masyarakat yang menerima bantuan tersebut dengan rasa yang senang dan sangat-sangat berterima kasih atas adanya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.

Pada dasarnya program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut bersifat stimulan dimana untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut membantu warga disekitarnya yang kurang mampu atau miskin. Proses penggunaan dana bantuan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan bangunan, tidak dapat digunakan untuk kegiatan lainnya diluar itu seperti ongkos tukang. Untuk penggunaan dananya semuanya telah dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan ditambah dengan pencairan dana dilakukan oleh tim Pembina desa, sehingga meminimalisir penyalahgunaan dana oleh penerima bantuan.

2. Pertanggungjawaban Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

a. Bekerja Sesuai Dengan SOP Rehabilitasi RTLH

Pertanggungjawaban pelaksana RTLH merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan sejauhmana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan sejak proses pengorganisasian, pembinaan dan pengelolaan bantuan rumah tidak layak

huni yang dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan, Tim Pembina Desa.

“...untuk tugas yang dilakukan oleh tim Pembina baik dari kabupaten, kecamatan, dan desa semua sudah melakukan tugasnya dengan sesuai mas, hanya terkadang ada sedikit permasalahan dibagian pelaporan hasilnya saja yang agak telat dikarenakan tim Pembina juga sebagai PNS di Instansi terkait”....(wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

“...sudah melakukan tugasnya mas seperti melakukan survey, pendampingan, sosialisasi, bahkan membantu masyarakat dalam memfasilitasi proses pencairan dana, membantu dan memberi saran dan masukan dalam proses pembangunan rumah”....(wawancara dengan bapak sudirman, selaku penerima bantuan RTLH Desa Jatisaba)

Berdasarkan hasil wawancara di atas para pelaksana sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Tetapi masih terdapat sedikit kendala dimana pelaksana dari kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki tugas tidak hanya mengurus program ini saja, sehingga terkadang terdapat keterlambatan dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan. Masyarakat merasa sangat senang dengan adanya pendampingan dari pihak desa yang dilakukan hingga selesai rumah yang dibangun kemudian memberikan saran dan masukan terkait dengan bagaimana baiknya model rumah atau yang mulai dikerjakan terlebih dahulu.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwasanya TKSK Kecamatan memiliki tugas yang sangat banyak. Dimana tugas TKSK tidak hanya

sebagai Tim Pelaksana Kecamatan untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melainkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program Pemerintah yang berada di Kecamatan Purbalingga. Sehingga pada saat monitoring atau memantau kegiatan rehabilitai rumah tidak layak huni TKSK kecamatan sekaligus melakukan pendataan program lainnya yang berada di Desa tersebut. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut :

“...Waktu monitoring rumah tidak layak huni saya sekalian melakukan monitoring Program KUBE dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), sehingga sekali jalan bisa dua atau tiga program sekaligus”....(wawancara dengan ibu Mega, selaku TKSK Kecamatan Purbalingga)

Tim Pelaksana sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai

dengan SOP program yang sudah di tetapkan. Berikut merupakan tabel tugas dan fungsi dari pelaksana kegiatan Rumah Tidak Layak Huni.

Tabel 5.4. Pelaksana Program Rumah Tidak Layak Huni

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	-Bapak Zainal Abidin -Bapak Eko Warsono -Bapak Deri Hernandes	Tim Pembina Kabupaten	- Mengkordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH - Melaksanakan sosialisasi kepada tim Pembina kecamatan, tim pelaksana kegiatan - Memfasilitasi pengelolaan Rehabilitas RTLH - Mengkordinasikan tindaklanjut penyelesaian permasalahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2.	-Bapak Raharjo -Bapak Dede -Ibu Trikorowati -Ibu Mega (TKSK)	Tim Pembina Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan - Melaksanakan pendampingan kegiatan - Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan - Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemanfaatan - Mengkordinasikan pembahasan dan penyelesaian yang timbul - Melaporkan pengelolaan dana Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman - Melakukan monitoring dan evaluasi
4.	-Seluruh Kepala Desa atau Lurah -Tokoh Masyarakat desa di Kecamatan Purbalingga	Tim Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat - Mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat -Mendorong terciptanya keterbukaan, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH - Melakukan identifikasi dan verifikasi rumah keluarga miskin yang tidak layak huni sebagai calon penerima - Membuat daftar skala prioritas calon penerima Rehabilitasi RTLH - Mengusulkan calon penerima kegiatan dan menyusun RAB - Melakukan pencairan dana Rehabilitasi RTLH - Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH -Melaporkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH

b. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Rehabilitasi RTLH

Monitoring pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Purbalingga dan Tim Pembina Kecamatan Purbalingga. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, dan mewawancarai penerima terkait dengan kendala yang dihadapi untuk kemudian hasil dari monitoring

tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati Purbalingga melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Proses monitoring yang dilakukan oleh Tim Pembina baik dari Kabupaten dan Kecamatan yaitu dengan cara mereka datang langsung kelokasi untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara kepada para penerima bantuan rumah tidak layak huni. Kegiatan monitoring dilakukan minimal sebulan sekali, tetapi di Desa pelaksanaan bantuan tersebut terdapat Tim Pelaksana Desa, dimana terdapat Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sekitar yang pastinya sering mengontrol rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada di Desanya masing-masing. Sehingga jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai langsung memberikan laporan kepada TKSK atau Tim Pembina Kecamatan. Dengan demikian pastinya akan meminimalisir kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

“.... Monitoring dilakukan setiap bulan oleh petugas dengan cara langsung datang kelokasi untuk memastikan perkembangan atau terdapat kendala yang dialami oleh penerima bantuan pada saat pembangunan”.... (wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

“.... Proses monitoring saya datang langsung ke lokasi penerima RTLH mas. Setiap bulan saya mendatangi penerima bantuan dan mengamati sudah berapa persen yang sudah selesai pembangunannya, mencatat keluhan-keluhan dari masyarakat dan memfoto perkembangan sebagai bukti”....(wawancara dengan ibu Mega, selaku TKSK Kecamatan Purbalingga)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa monitoring dilakukan oleh petugas setiap bulannya untuk mencatat perkembangan program dan keluhan dari masyarakat kemudian melihat perkembangan pembangunan rumahnya.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Tim Pembina Kecamatan

Purbalingga dan Tim Pembina Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“.... Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali atau satu semester untuk mengukur dan menentukan untuk program kedepannya apa saja yang perlu diperbaiki. Disini juga melakukan pengecekan pertanggungjawaban surat pembelian material sesuai dengan RAB”... ”.... (wawancara dengan ibu Rini Widayati, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Pemukiman)

Dari hasil pengamatan peneliti semua petugas sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi pada saat pelaporan dan pencatatan hasil dari Pembina Desa dan Pembina Kecamatan terkadang masih terjadi ketidak tepatan waktu, dikarenakan tugas dari tim pembina tidak hanya untuk mengurus rehabilitasi rumah tidak layak huni saja, melainkan tugas-tugas lainnya sebagai pegawai negeri sipil.

Tabel 5.5. Hasil Akhir Realitas

No	Parameter	Normatif	Realitas
1	Waktu pelaksanaan program rehabilitasi RTLH	RPJMD Kabupaten Purbalingga pelaksanaan RTLH selama lima tahun target realisasinya 673 unit rumah.	hasil realisasinya selama tiga tahun hanya 331 unit rumah dan tidak mencapai setengah dari jumlah dan waktu yang sudah ditentukan.
2.	Waktu pembangunan rumah	Peraturan Bupati waktu	Waktu pelaksanaan

	rehabilitasi RTLH	pembangunan perumahan rehabilitasi RTLH selama 100 hari	pembangunan per-rumah selama 60 hari
3	Jumlah pembangunan rehabilitasi RTLH	Sebanyak 127 rumah (tahun 2016) dan 121 rumah (tahun 2017)	Realisasi 127 rumah (tahun 2016) dan 121 rumah (tahun 2017)
4	Kualitas kesehatan masyarakat rehabilitasi RTLH	MCK, saluran sanitasi, ketersediaan air bersih, dan antar ruangan yang ada sekat.	Semua kriteria terlaksana dengan adanya pembangunan MCK, saluran sanitasi, ketersediaan air bersih dan antar ruangan yang ada sekat.
5	Waktu pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH	Pengajuan bantuan selama 2 bulan	Realisasi selama 2 bulan
7	Proses penentuan sasaran rehabilitasi RTLH	Sesuai dengan database BAPPEDA berdasarkan hasil pendataan mandiri Kab. Purbalingga tahun 2015. Pengajuan oleh Kepala Desa	Sesuai dengan database BAPPEDA Kab. Purbalingga tahun 2015. Sesuai dengan pengajuan Kepala Desa.
8	Zonasi penerima bantuan rehabilitasi RTLH	Ada 3 kriteria zonasi yaitu, zona merah, zona kuning, dan zona hijau berdasar jumlah keluarga miskin disetiap desa	Sesuai dengan zonasi tetapi ada tambahan pada zona merah berdasar keputusan bersama antara Bupati, DINRUMKIN, BAPPEDA, dan BAKEUDA.
9	Jumlah dana bantuan rehabilitasi RTLH	1.270.000.000 (tahun 2016) dan 1.210.000.000 (tahun 2017)	1.270.000.000 (tahun 2016) dan 1.210.000.000 (tahun 2017)
10	Penggunaan dana bantuan rehabilitasi RTLH	Pembelian material untuk bahan atap, lantai dan dinding.	Pembelian material bahan atap, lantai, dan deinding. Adanya tambahan bantuan berupa pintu, jendela dari Dinsos. Bantuan dipan dan kasur dari TNI dan POLRI. Dan bantuan jamban dari Dinkes.
11	Bekerja sesuai SOP rehabilitasi RTLH	Adanya SOP pembinaan dari tingkat Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan	Sesuai SOP dari Kabupaten sampai Tingkat Desa. Beban terbesar dalam pelaksanaan RTLH pada TKSK karena semua Dinas yang terkait dengan program kesejahteraan sosial

			melibatkan pihak Kecamatan.
12	Hasil monitoring dan evaluasi rehabilitasi RTLH	Pelaksanaan rahabilitasi RTLH sesuai SOP, JUKLAK, JUKLIS.	Pelaksanaan sesuai SOP, JUKLAK dan JUKLIS tetapi adanya target yang tidak tercapai karena jumlah rumah rehab terlalu banyak dengan melebihi jumlah setiap zonasi yang ditetapkan.